



KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
BUPATI LUWU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PERJANJIAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

NOMOR : 900/ 857/BPKD/VIII/2022

NOMOR : 001/HK.02.00/K.SN-09/08/2022

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** , kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **DR. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd**
Jabatan : **BUPATI LUWU**
Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran
Pemkab Luwu) Belopa**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ASRIANI BAHARUDDIN, SH, MH**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**
Alamat : **Jl. Merdeka Selatan Jalur Dua Belopa. 91994**
Telepon/Fax : **0471-3202978**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**.

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah ini dibuat oleh **PARA PIHAK**
berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 004/HM.02.00/K.SN-09/06/2022 Tanggal 14 Juni 2022 Perihal Permintaan Pinjam Pakai Gedung Perkantoran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
6. Surat Bupati Luwu Nomor : 900/ 793 /BPKD/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Perihal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

P a s a l 1

JENIS, LUAS DAN JANGKA WAKTU BARANG YANG DIPINJAM PAKAI

- (1) Objek Perjanjian Pinjam Pakai adalah Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu di Jl. Sawerigading yang terletak di Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dengan Luas $15M \times 10M = 150 M^2$ (**Seratus Lima Puluh Meter Perssegi**).
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku Pada Tanggal **08 Agustus 2022** dan berakhir **08 Agustus 2024**.

P a s a l 2

TUJUAN DAN PERUNTUKAN PINJAM PAKAI

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Daerah kepada **PIHAK KEDUA** dengan tujuan guna menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Daerah serta mendukung Efektifitas Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

P a s a l 3

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA

- a) Bertanggung jawab atas kebenaran dokumen bangunan yang dipinjamkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Berkewajiban segera melaksanakan proses serah terima bangunan dan dokumen pendukung lainnya.

- c) Bertanggungjawab atas bangunan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila kemudian hari terdapat kerugian Negara maupun tuntutan dari pihak lain.

(2) PIHAK KEDUA

- a) Berhak menggunakan Bangunan/Gedung Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu yang dipinjamkan sesuai peruntukannya.
- b) Bertanggungjawab atas Penggunaan/Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan tersebut.
- c) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.

P a s a l 4

PENYERAHAN OBJEK HIBAH

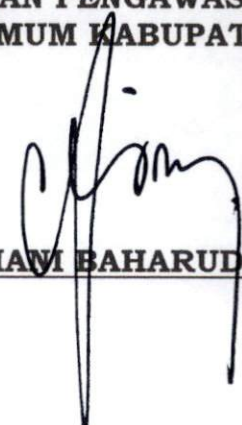
- (1) Penyerahan objek yang dipinjamkan berupa Bangunan/Gedung Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian ini.
- (2) Penyerahan objek yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Pinjam Pakai.

P a s a l 5

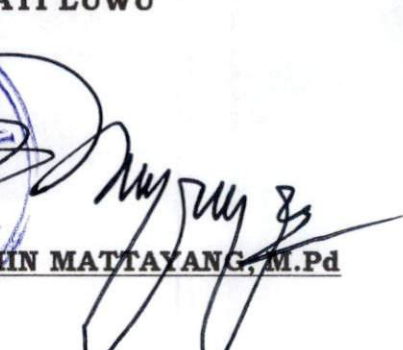
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah ini.
- (2) Naskah Perjanjian Pinjam Pakai di buat rangkap 2 (dua) bermaterai yang cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kedua belah PIHAK.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU


SASRIANI BAHARUDDIN, SH, MH

PIHAK PERTAMA
BUPATI LUWU


DR. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

